

## **ABSTRAK**

### **PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026**

**SK SEKRETARIS KPU KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN 2026, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026**

#### **ABSTRAK:**

- bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah serta dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran dan Pengelola Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, diperlukan penetapan pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan keuangan pada Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran dan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2026.

#### **DASAR HUKUM:**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023.

#### **CATATAN:**

- Keputusan ini menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, serta staf pengelola keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026;
- Seluruh pembiayaan pelaksanaan tugas pejabat pengelola anggaran dan keuangan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 6 Januari 2026, sampai dengan 31 Desember 2026.